



ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan dengan judul “ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL TANAH GARAPAN KEBUN KARET (Studi Kasus di Desa Noman Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara Sumatera Selatan)”, penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan diantaranya adalah: (1) Bagaimana Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Garapan Kebun Karet di Desa Noman Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara Sumatera Selatan (2) Bagaimana Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Garapan Kebun Karet di Desa Noman Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara Sumatera Selatan.

Data penelitian yang dihimpun menggunakan metode *interview* dan *observasi*, kemudian dianalisis dengan deskriptif analisis yaitu menggambarkan data tentang pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah garapan kebun karet yang dianalisis dengan hukum Islam untuk mengambil kesimpulan melalui pola pikir induktif dengan konsep *musaqah* yang digunakan untuk mengemukakan fakta-fakta atau kenyataan dari hasil penelitian yaitu kenyataan tentang praktek pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah garapan kebun karet di Desa Noman menurut konsep *musaqah*, selanjutnya data tersebut akan dianalisis dalam perspektif hukum Islam.

Dari data yang diperoleh, *pertama*, pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah garapan kebun karet terjadi karena petani penggarap (pihak kedua) tidak memiliki kebun karet sendiri dan tidak memiliki modal untuk memiliki kebun karet sendiri, maka petani penggarap melakukan kerja sama dengan pemilik kebun karet (pihak pertama). *Kedua*, jika penggarapan kebun mendapatkan hasil maka pembagian hasil dibagikan kepada semua pihak, dengan nisbah bagi hasil pihak pertama 1/3 bagian dan pihak kedua 2/3 bagian dari hasil yang didapat. Sedangkan apabila penggarapan kebun tidak menghasilkan apa-apa maka kedua belah pihak tidak mendapatkan bagian apa-apa. Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah garapan kebun karet di Desa Noman Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara Sumatera Selatan tidak bertentangan dengan hukum Islam ataupun hukum adat daerah setempat, karena pelaksanaan bagi hasilnya tidak merugikan salah satu pihak serta sesuai dengan perjanjian bagi hasil dalam konsep *musaqah*.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, hendaknya kedua belah pihak melaksanakan perjanjian bagi hasil secara tertulis dan bukan hanya secara lisan saja agar bias dijadikan bukti dan mendapat kepastian hukum. Serta hendaknya kedua belah pihak tetap berpegang pada rasa keadilan, saling tolong-menolong, saling percaya, saling jujur dan tetap berpegang pada hukum-hukum Allah.